



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 285 / 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (BOP KESETARAAN)
MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHAP I TAHUN
ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahap I Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ciptakerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahap I Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 03 JUN 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (BOP KESETARAAN)
MELALUI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PKBM SUNAN KALLIJAGA	Jl. Kaliwungu RT 03/04 Desa Jingsang	Kec. Ajibarang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 263.400.000
2	PKBM TUNAS	Desa Banjarsari	Kec. Ajibarang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 120.150.000
3	PKBM BINA MAS	RT 01 RW 06 Besa Binaangun Kec. Banyumas	Kec. Banyumas	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 74.850.000
4	PKBM DARUL QURAN AL KARIM	Jl. Baturaden Jalur Barat Karangtengah Rt. 03 Rw. 04	Kec. Baturaden	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 24.000.000
5	PKBM MUGI LESTARI	Karangsalam	Kec. Baturaden	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 88.750.000
6	PKBM ARGOWILIS	Jalan Raya Sokawera Menceg	Kec. Cilongok	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 327.300.000
7	PKBM NUJU PINTER	Komplek Lapangan Cilongok	Kec. Cilongok	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 201.900.000
8	PKBM NURUL HUDA	Paningkaban	Kec. Gumelar	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 84.450.000
9	PKBM GUYUB	Jalan Raya Tlaga Gumelar	Kec. Gumelar	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 27.000.000
10	PKBM BINA BHAKTI	Jl. Raya Cibangkong - Cihonje RT 01/04	Kec. Gumelar	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 137.950.000
11	PKBM YASINTA	Jalan Raya Nasional III Adisara Jatilawang	Kec. Jatilawang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 18.900.000
12	PKBM HARAPAN BANGSA	Kalianja NO. 10	Kec. Kalibagor	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 84.700.000
13	PKBM NGUDI MAKMUR	Jl. Raya Desa Babakan	Kec. Karanglewass	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 55.950.000
14	PKBM KALBAMAS PUTRA BANGS	Kalisalak	Kec. Kebasen	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 36.300.000
15	PKBM MARSUDI KARYA	R. SOEPENO NO 21 Kompleks SDN 1 Beji kec. Kedungbanteng	Kec. Kedung Banteng	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 160.050.000
16	PKBM BUDI UTAMA	Tambaksari Kidul RT 03 RW 03 Desa Tambaksari	Kec. Kembaran	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 267.000.000
17	PKBM SINAR HARAPAN	Jl. Candi Pura No. 1 Rt. 07 Rw. 01 Lumbrir	Kec. Lumbrir	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 20.700.000
18	PKBM CITA MANDIRI PEKUNCEN	Jl. Grumbul Pojok Desa Pasiraman Lor Rt. 02 Rw. 01 Pekuncen	Kec. Pekuncen	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 59.100.000
19	PKBM SATRIA	Jl. Perintis Kemerdekaan NO. 3 Purwokerto	Kec. Purwokerto Selatan	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 70.500.000
20	PKBM ANDALAN BANGSA	Jl. M. Yamin No. 22 A Purwokerto Selatan Kab. Banyumas	Kec. Purwokerto Selatan	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 25.750.000
21	PKBM TERANG MULIA	Jl. Pertabatan II No. 21 Kel. Purwokerto Kidul 53144	Kec. Purwokerto Selatan	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 18.200.000
22	PKBM SATRIA TAMA	Jl. Letjend. Pol Soemarto RT 03 RW 03 Watumas	Kec. Purwokerto Utara	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 43.450.000
23	PKBM NGUDI KAWRUH	Jl Raya Desa Ciberem	Kec. Sumbang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 46.350.000
24	PKBM HARMONI	kotayasa rt 02 rw 05 kec. sumbang	Kec. Sumbang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 93.300.000
25	PKBM AL HUSNA	Ponpes AL Husna	Kec. Wangon	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 20.400.000
26	PKBM ALAM PURWOKERTO	Jl. Raya Baturaden, Rt. 01 Rw. 01 Pabuaran	Kec. Purwokerto Utara	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 9.900.000
27	PKBM LESTARI	Jl. Baturaden, Timur, Sikapat Rt. 05 Rw. 01 Sumbang	Kec. Sumbang	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 41.400.000
28	PKBM SRIKANDI	Giritoño No 62 ABDIAN PAMAT	Kec. Sumpuh	Layanan Pendidikan Kesetaraan	Rp 16.050.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp 2.437.750.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN